

KONSEP PENGUPAHAN (UJROH) KARYAWAN DALAM PANDANGAN HADIS

Fajar Alamsyah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding Author. E-mail: fajaralam2404@gmail.com, Telp: -

Submitted: 05 July 2025; Accepted: 14 July 2025; Published: 15 July 2025

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengkaji konsep pengupahan (ujroh) dalam pandangan hadis Nabi serta relevansinya dalam praktik ketenakerjaan. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelusuri hadis-hadis yang berkaitan dengan kewajiban pemberi kerja terhadap pekerja. Hasil kajian bahwa Islam memandang pengupahan sebagian dari keadilan yang harus terpenuhi secara transparan, tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan. Adapun hadis-hadis Nabi yang menegaskan menunda pembayaran upah serta ancaman serius terhadap hak tenaga kerja. Prinsip-prinsip ini ditegaskan pula oleh para ulama dalam literatur fiqh, khususnya dalam akad ijarah. Nilai-nilai pengupahan dalam Islam yang menekankan kejelasan, keadilan dan etika kemanusiaan tetap relevan sebagai landasan normatif bagi sistem ketenakerjaan modern yang berkeadilan.

Kata kunci : Ujroh; Hadis; Pekerja; Ijarah

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of wages (ujroh) in the view of the Prophet's hadith and its relevance in employment practices. Using a qualitative method based on literature study. This study traces the hadiths related to the obligations of employers to workers. The results of the study show that Islam views wages as part of justice that must be fulfilled transparently, on time and in accordance with the agreement. The hadiths of the Prophet emphasize delaying wage payments and serious threats to labor rights. These principles are also emphasized by scholars in the fiqh literature, especially in the ijarah contract. The values of wages in Islam that emphasize clarity, justice and humanitarian ethics remain relevant as a normative basis for a modern, just employment system.

Keywords : Ujroh; Hadis; Pekerja; Ijarah

PENDAHULUAN

Persoalan pengupahan merupakan topik yang terus menjadi bahan diskusi di berbagai lingkungan organisasi, baik dalam sektor swasta maupun lembaga pemerintahan. Isu ini kerap dianggap sebagai persoalan yang kompleks, sehingga menuntut pertimbangan manajerial yang cermat dalam penanganannya. Ketidakseimbangan dalam sistem pengupahan sering kali menjadi sumber konflik antara pihak manajemen dan tenaga kerja. Kondisi ini tercermin dari maraknya aksi demonstrasi di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa upah yang diterima tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku serta tidak sebanding dengan beban kerja yang diemban.

Islam memberikan perhatian yang mendalam terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja, terutama dalam hal pemberian upah. Salah satu aspek utama yang ditekankan adalah kewajiban untuk membayar upah secara adil dan tepat waktu. Dalam hal ini, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW bersabda:

عَرَفُهُ يَجِبُ فَاِنْ قَبْلَ اَجْرِهِ الْاَجْبِرْ اَعْطُوا

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibnu Majah, no. 2443).¹

Dalam konteks ketenagakerjaan, upah dipahami sebagai bentuk kompensasi finansial yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan atas jasa atau tenaga yang telah mereka sumbangkan. Kompensasi ini merupakan bentuk utama dari imbalan kerja, karena memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan hidup pekerja. Gaji yang diterima tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga untuk menunjang aspek lain seperti pendidikan dan kesejahteraan keluarga.²

Dalam praktik ketenagakerjaan, pekerja umumnya menerima upah berdasarkan hasil kerja yang mereka capai. Namun, dalam proses produksi, sering kali para pekerja melaksanakan seluruh tahapan pekerjaan tanpa adanya pembagian tugas yang terstruktur. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi, baik keuntungan maupun kerugian, yang dapat dirasakan oleh pekerja maupun pihak perusahaan. Oleh karena itu, penetapan standar upah yang adil menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, agar tidak terjadi ketimpangan atau kerugian di antara kedua belah pihak. Praktik pengupahan yang memperhatikan keadilan ini juga telah menjadi perhatian sejak masa Rasulullah SAW hingga masa pemerintahan khalifah-khalifah setelahnya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa upah, atau yang dikenal dalam istilah Islam sebagai *al-ujrah*, merupakan bentuk imbalan yang dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Imbalan ini diberikan oleh individu, lembaga, atau institusi kepada seseorang sebagai penghargaan atas usaha, kinerja, atau jasa yang telah diberikan. Dengan demikian, upah berfungsi sebagai kompensasi yang sah dan penting dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja.

¹ Ibnu Majah and Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-fikr, n.d.).

² Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Pengantar Teori, Edisi III* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka (library research) yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses analisisnya. Studi pustaka merupakan aktivitas ilmiah yang melibatkan pencarian dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Proses ini mencakup kegiatan menelaah, mencatat, dan menginterpretasi materi-materi yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Sari dan Asmendri, studi pustaka dijalankan dengan menghimpun data dan informasi dari berbagai jenis dokumen, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, serta jurnal yang berkaitan erat dengan isu yang diteliti. Seluruh proses dilakukan secara terstruktur, mulai dari pengumpulan data, analisis hingga penarikan kesimpulan, menggunakan pendekatan dan teknik ilmiah tertentu demi menemukan solusi atas persoalan yang diteliti.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem dan Kriteria Pengupahan (*ujroh*)

Dalam ajaran Islam, konsep pengupahan (*ujrah*) berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesepakatan yang jelas antara pekerja dan pemberi kerja. Hubungan kerja tidak semata-mata dipandang sebagai interaksi ekonomi, melainkan juga sebagai bagian dari etika dan tanggung jawab sosial yang diatur oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan pengupahan harus memperhatikan nilai-nilai moral dan hukum Islam guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi kedua belah pihak.⁴

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab r.a., sistem pengupahan disertai dengan penegasan terhadap tanggung jawab moral dan profesional para pekerja. Umar r.a. menjelaskan kepada para pekerjanya mengenai kewajiban-kewajiban dasar yang harus mereka laksanakan secara langsung, atau yang menjadi tanggung jawab mereka untuk diawasi pelaksanaannya oleh orang lain. Inti dari perintah tersebut adalah agar para pekerja menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dan penuh integritas. Dalam hal ini, Umar r.a. pernah menyampaikan nasihat kepada para pekerja yang menunjukkan pentingnya komitmen dan pengawasan dalam menjalankan

³ A. Sari, M., & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Ilmu Pengetahuan Alam: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 4*, (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.).

amanah. “Sungguh, aku menugaskan kalian bukan demi upah, bukan pula karena kekuatan fisik kalian, melainkan karena aku ingin kalian membimbing umat Nabi Muhammad Saw agar mereka menunaikan shalat, mengarahkan mereka pada kebenaran, dan mendistribusikan hak secara adil.”⁵

Dalam pandangan Islam, penetapan syarat-syarat bagi pekerja merupakan hal yang krusial untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang bisa merugikan salah satu pihak. Beberapa ketentuan mengenai kepemilikan jasa tenaga kerja dalam ajaran Islam diuraikan sebagai berikut:

1. Keahlian

Keahlian dan kompetensi tenaga kerja merupakan pertimbangan utama bagi Rasulullah SAW dalam menetapkan seseorang untuk menduduki suatu posisi atau jabatan. Prinsip ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan diteruskan oleh generasi tabi'in. Misalnya, Rasulullah SAW menunjuk Mu'az bin Jabal sebagai Gubernur Yaman karena beliau mengetahui kapasitas dan keahliannya. Abu Bakar Ash-Shiddiq menugaskan Umar bin Khattab dalam urusan hukum, Ali bin Abi Thalib menangani persoalan tawanan perang, dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah diberi tanggung jawab dalam bidang keuangan. Dalam konteks modern, seperti dalam pengolahan tempe, prinsip ini tetap relevan: keahlian dan pengalaman kerja menjadi faktor penting dalam menjamin tanggung jawab kerja dan keberhasilan hasil produksi.

2. Akal dan pikiran

Kekuatan fisik dan kejujuran sebagai bagian dari integritas moral merupakan karakter penting yang harus dimiliki oleh seorang pekerja. Kedua sifat ini tercermin dalam pribadi Nabi Musa a.s., yang dikenal memiliki kemampuan fisik yang kuat serta kejujuran yang tinggi. Baik dalam pekerjaan yang bersifat teknis maupun yang memerlukan keahlian khusus, kejujuran tetap menjadi nilai fundamental dalam pelaksanaan tugas. Nilai ini menjadi landasan utama dalam menciptakan hubungan kerja yang sehat, produktif, dan dapat dipercaya.

3. Kesehatan moral dan fisik

Kejernihan akal dan kecerdasan intelektual merupakan aspek penting dalam memahami dan menghayati nilai-nilai normatif dalam etika kerja. Dalam pandangan Ahmad Syarbasyi, sebagaimana dikemukakan dalam karyanya *Min Adab Al-Qur'an*, tingkat kemuliaan seseorang di akhirat sangat dipengaruhi oleh kecerdasan akalnya. Beliau menegaskan bahwa kualitas manusia yang sejati ditandai oleh akal yang cerdas, wawasan keilmuan, keimanan yang kokoh, serta amal saleh yang konsisten. Oleh

⁵ J.B.A. Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab* (Pustaka Al-Kautsar, 2006).

karena itu, pengembangan intelektual dan spiritual menjadi fondasi penting dalam membentuk etos kerja yang baik dan bertanggung jawab.

Landasan Hadis Nabi Tentang Pengupahan (*ujroh*)

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW yang secara tegas menekankan kewajiban untuk memberikan upah kepada pekerja secara adil dan tepat waktu. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Abu Hurairah r.a. menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan akan menjadi musuh bagi tiga golongan manusia pada hari kiamat, dan salah satu di antaranya adalah orang yang tidak memberikan upah kepada pekerjanya setelah pekerja tersebut menyelesaikan tugasnya. Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menjunjung tinggi keadilan dalam hubungan kerja.

Yusuf bin Muhammad menyampaikan kepada kami, katanya: Yahya bin Sulaiman menuturkan kepadaku, melalui jalur Isma'il bin Umayyah, dari Sa'id bin Abi Sa'id, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

Tiga golongan manusia akan berhadapan langsung denganku pada Hari Pengadilan: pertama, orang yang bersumpah menggunakan nama-Ku tetapi kemudian mengingkari janjinya; kedua, individu yang menjual orang bebas seakan budak dan mengambil keuntungan dari penjualannya; dan ketiga, majikan yang mempekerjakan seseorang, lalu setelah tugasnya selesai, tidak memberikan upah yang menjadi haknya. (H.R. Bukhari).⁶

Demikian pula sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa seorang buruh hendaknya menerima imbalan jasanya secepat mungkin, bahkan sebelum kering keringat yang menetes dari tubuhnya.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّامِشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْجَيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi menyampaikan riwayat kepada kami, yang bersumber dari Wahb bin Sa'id bin Athiyah al-Salami, yang meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Salim, dari ayahnya, yang bersumber dari Abdullah bin Umar. Ia menyampaikan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: “Segeralah memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (Hadis Riwayat Ibnu Majah).⁷

⁶ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Juz II* (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

⁷ Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah, Juz II* (Beiru: Dar al- Ahya al- Kutub al-Arabiyyah,

Pemberian upah kepada praktisi pengobatan, termasuk tukang bekam, diperbolehkan dalam syariat Islam sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadis shahih. Hal ini menunjukkan bahwa imbalan atas jasa pengobatan yang bersifat bermanfaat dan halal dapat diterima secara hukum. Salah satu dalil yang mendukung hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a., yang menjelaskan kebolehan menerima upah atas praktik bekam. Dengan demikian, praktik pemberian upah dalam layanan kesehatan tradisional maupun modern merupakan bentuk kompensasi yang sah menurut ajaran Islam.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ حَدَّثَنَا أَبُو نَاطِقٍ وَرَبِيعُ بْنُ أَبِي عَرَبَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

“Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, bahwa Wuhaib menyampaikan kepadanya, yang bersumber dari Ibnu Thawus melalui ayahnya, dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah SAW pernah menjalani terapi hijamah (bekam) dan memberikan imbalan kepada orang yang melakukan terapi tersebut.”(HR. Bukhari).⁸

Hadis Rasulullah saw tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah s.a.w bersabda :

جُؤَانَكُمْ خَوْلَكُمْ، جَعَلَ هَمْ لَكُمْ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَوْ خَوْهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيَطْعَمْهُ مِمَّا بَأْكُلُ، وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلْيَكْرِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُ هُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتَ مَوْمًا فَأَعِينُوهُ

“Mereka yang menjadi budak atau pembantumu adalah sesama manusia yang statusnya setara di hadapan Allah, hanya saja mereka berada dalam tanggung jawab dan pengasuhanmu. Oleh karena itu, siapa pun yang memiliki tanggungan seperti itu hendaknya memperlakukan mereka dengan adil memberi makan sebagaimana ia makan sendiri, dan mengenakan pakaian kepada mereka sebagaimana ia mengenakan pakaian untuk dirinya sendiri. Janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yang melebihi kemampuan. Namun, jika pekerjaan berat memang harus diberikan, maka wajib bagimu untuk turut membantu mereka dalam menyelesaikannya.” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, upah dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang dilakukannya, baik dalam bentuk materi yang bersifat duniawi dengan prinsip keadilan dan kelayakan maupun dalam bentuk pahala ukhrawi sebagai balasan dari Allah SWT. Dengan demikian, konsep upah dalam Islam mencakup dimensi keadilan sosial sekaligus nilai spiritual, yang menempatkan

2008).

⁸ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

pekerjaan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral.

Penulis kitab *Faidh al-Qadîr* menjelaskan bahwa haram hukumnya menunda pembayaran upah kepada pekerja apabila pemberi kerja memiliki kemampuan untuk membayarnya tepat waktu. Ungkapan "berikan upah sebelum keringatnya kering" merupakan bentuk penekanan atas pentingnya memberikan hak pekerja segera setelah pekerjaan selesai. Makna dari ungkapan tersebut bukan semata-mata secara harfiah, melainkan sebagai dorongan untuk segera membayar upah ketika pekerja telah menyelesaikan tugasnya dan meminta haknya, baik keringatnya masih belum kering maupun telah kering.⁹

Berdasarkan kajian terhadap literatur fikih, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa *ujrah* merupakan komponen utama dalam akad *ijarah*. Apabila *ujrah* tidak ditentukan secara jelas sejak awal, maka akad kerja tersebut dianggap tidak sah.¹⁰ Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *ujrah* dapat berbentuk uang, barang, atau manfaat lainnya, dengan syarat bentuk dan nilainya telah disepakati secara tegas oleh kedua belah pihak, tanpa adanya ketidakjelasan atau penundaan yang dapat menimbulkan sengketa.¹¹

Etika Pengupahan (*ujroh*) Dalam Islam

Adapun nilai-nilai etika dalam pengupahan karyawan mencakup prinsip di antaranya yaitu :

1. Keadilan (*al-'adl*) yang merupakan upah harus proposional dengan pekerjaan yang dilakukan dan kebutuhan dasar pekerja.
2. Tanggung jawab moral yang berarti pekerja memiliki hak atas perlakuan manusiawi, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi.
3. Amanah dan niat baik (*al-ihsan*) yaitu Islam mendorong pemberi kerja untuk tidak hanya memenuhi hak pekerja secara formal, tetapi juga melampaui standar minimum ketika mampu.¹²

⁹ M. Amelia, R., Manurung, N. M., & Mustafaruddin, "Upah Buruh Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2023): 123–32.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah Wa Nazhariyyat Al-'Aqd Fi Al-Syari'Ah Al- Islamiyyah* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1995).

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 4* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000, n.d.).

¹² Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din, Jilid 2* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta literatur fikih klasik dan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa konsep pengupahan (ujroh) dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat dan komprehensif. Islam menempatkan pengupahan sebagai bagian integral dari prinsip keadilan ('adl), amanah, dan ihsan dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Pemberian upah bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga tanggung jawab moral dan spiritual yang memiliki implikasi duniawi dan ukhrawi.

Hadis-hadis yang ditelaah, seperti sabda Nabi yang memerintahkan agar upah diberikan sebelum keringat pekerja mengering, serta ancaman Allah terhadap orang yang tidak membayar upah setelah pekerjaan selesai, menegaskan betapa seriusnya syariat dalam menjamin hak-hak tenaga kerja. Hal ini diperkuat dengan praktik para sahabat dan ajaran para ulama dalam konteks akad ijarah, yang mewajibkan kejelasan dan kesepakatan dalam penentuan ujrah sebagai syarat sahnya akad kerja.

Dalam konteks ketenagakerjaan modern, nilai-nilai ini tetap relevan. Penekanan pada transparansi, ketepatan waktu, keadilan, serta kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja dapat menjadi prinsip dasar dalam membangun sistem kerja yang manusiawi dan berkelanjutan. Islam tidak hanya mendorong pemberian upah yang layak, tetapi juga menekankan pentingnya etika dan kemanusiaan dalam relasi industrial. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam dapat menjadi solusi bagi tantangan ketenagakerjaan masa kini, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta mencegah eksploitasi dalam dunia kerja.

REFERENSI

- Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari, Juz II*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum Al-Din, Jilid 2*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Haritsi, J.B.A. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Al-Mubarak, Tareq. "Islamic Human Resource Practices and Organizational Performance: Some Findings in a Malaysian Islamic Bank." *Humanomics* 28, no. 1 (2012): 50–63.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 4*. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, *Jilid 4*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000, n.d.

- Albani, Muhammad Al. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Amelia, R., Manurung, N. M., & Mustafaruddin, M. “Upah Buruh Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2023): 123–32.
- Majah, Ibnu, and Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-fikr, n.d.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Kementerian Sekretariat Negara, 2003.
- Sari, M., & Asmendri, A. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Ilmu Pengetahuan Alam: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Pengantar Teori, Edisi III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yazid, Al-Qazwini Abi Muhammad ibn. *Sunan Ibn Majah, Juz II*. Beirut: Dar al- Ahya al- Kutub al-Arabiyyah, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Milkiyyah Wa Nazhariyyat Al-‘Aqd Fi Al-Syari’Ah Al- Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1995.